



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.718, 2013

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Program Jamsostek. Di luar
Hubungan Kerja. Pedoman. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.24/MEN/VI/2006 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI
TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan diubahnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1139);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.24/MEN/VI/2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA.

Pasal I

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Bab III huruf F angka 4 diubah dan menambah 1 (satu) angka, yakni angka 5 serta mengubah Tabel Lampiran I dan Tabel Lampiran II sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama meliputi pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan dokter gigi serta tindakan medis sederhana;
 - b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. pelayanan penunjang diagnostic meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, *Electro Encephalography* (EEG); *Electro Cardiography* (ECG); *Ultra Sonography* (USG); *Computerized Tomography Scanning* (CT. Scanning);
 - f. pelayanan khusus meliputi penggantian biaya kacamata, *prothese*, dan *orthose*;

- g. pelayanan gawat darurat;
- h. pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis dan kritis meliputi:
 - h.1. tindakan hemodialisa (cuci darah);
 - h.2. tindakan operasi jantung;
 - h.3. pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit kanker;
 - h.4. biaya transplantasi organ tubuh ginjal, hati atau sumsum tulang belakang; dan
 - h.5. pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit HIV/AIDS.

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya meliputi:

- a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan; dan
- c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

- a. santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- b. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. santunan kematian dan uang kubur; dan/atau
- e. santunan berkala.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan/atau dokter penasehat, PT. Jamsostek (Persero) menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan/atau dokter penasehat PT. Jamsostek (Persero) menetapkan akibat kecelakaan kerja dan membayar santunan.

Peserta berhak atas manfaat program jaminan sosial tenaga kerja setelah membayar iuran. Pembayaran iuran untuk bulan tertentu merupakan

jaminan untuk mendapatkan manfaat apabila peserta mengalami risiko pada bulan berikutnya. Oleh sebab itu baik peserta maupun penanggung jawab wadah/kelompok wajib menyetorkan iuran secara lunas kepada PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Besarnya manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja sesuai dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2013
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN